

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Tentang Pendidik

1. Pengertian Pendidik

Pendidik adalah sosok yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan pengetahuan individu, membimbing mereka menuju pemahaman yang lebih baik tentang dunia serta mengajarkan nilai-nilai moral, etika, dan intelektual. Ditelusuri dalam ranah etimologi, kata "pendidik" berakar dari kata "didik," kata ini mengandung ragam pengertian, seperti memelihara, merawat, dan memberikan pelatihan sehingga seseorang mampu menguasai pengetahuan yang diinginkan, baik yang berhubungan dengan etika, moral, intelektual, dan sebagainya. Dengan penambahan awalan pe-, terbentuklah kata "pendidik," yang merujuk pada individu yang memberikan pendidikan.¹

Adapun dalam bahasa Inggris terdapat beberapa ragam kata yang berdekatan artinya seperti *teacher*, *tutor*, *trainer* atau instruktur. Pengertian ini merujuk pada pengajar, guru pribadi di rumah maupun di berbagai lembaga yang menyediakan pelatihan.² Dalam perspektif filsafat pendidikan Islam, terdapat beberapa istilah yang merujuk pada makna pendidik, seperti *murabbi*,

¹W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 250.

²M. Ramli, "Hakikat Pendidik Dan Peserta Didik," *Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam* 5, no. 1 (1 Januari, 2015): 62.

mu'allim, mu'addib, syekh, mursyid, mudarris, dan ustadz. Jika dilakukan penelusuran terhadap asal-usul istilah-istilah ini, dapat ditemukan bahwa penggunaannya terinspirasi dari al-Qur'an, hadis, dan ijhtihad ulama.³

Secara terminologi terdapat beberapa pendapat para tokoh mengenai pengertian pendidik, diantaranya:

- a. Menurut Ahmad Tafsir, seorang pendidik dalam Islam memiliki tanggung jawab untuk memastikan perkembangan menyeluruh dari setiap peserta didik. Hal ini melibatkan upaya untuk mengembangkan potensi mereka, baik dalam aspek emosional (perasaan), kognitif (pemikiran kreatif), maupun psikomotorik (keterampilan fisik).⁴
- b. Abdul Mujib menyatakan bahwa seorang pendidik berperan sebagai ayah spiritual bagi peserta didik. Ia bertugas untuk membekali mereka dengan ilmu, menanamkan akhlak yang baik, serta memperbaiki perilaku yang kurang baik. Selain itu, para pengajar juga berperan terhadap terhadap pertumbuhan dan kesiapan diri siswa baik secara mental dan fisik.⁵

³Maisyaroh, "Hakikat Pendidik dalam Perspektif Falsafah Pendidikan Islami ," *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 4, no. 2, (Juli–Desember 2019): 4.

⁴Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002),74-75.

⁵Abdul Mujib, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008), 88.

- c. Maragustam Siregar mendefinisikan seorang pendidik sebagai individu yang mentransfer pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan di keluarga, komunitas, sekolah, dll.⁶
- d. Menurut Ibn Miskawaih, pendidik merupakan sosok yang memegang peran krusial dalam penyelenggaraan proses pendidikan dan pengajaran melalui beragam kegiatan pembelajaran.⁷

Menurut pendapat orang-orang di atas, pendidik dalam Islam bertanggung jawab atas perkembangan fisik, pengetahuan, keterampilan dan aspek spiritual manusia, mempengaruhi jiwa dan spiritualitas manusia, dan mendorong pertumbuhan manusia. Maksud dari pemenuhan potensi diri secara maksimal adalah menjalankan prinsip dan nilai-nilai Islam dengan teguh serta menjadi individu yang memiliki akhlak yang baik. Dalam Islam, pendidik memiliki peran penting dalam mendidik umat, karena mereka dapat menjadi perwakilan Allah SWT.⁸ Dengan demikian, pendidik adalah seorang pengajar sejati adalah individu yang menawarkan pelatihan dan arahan kepada orang lain, baik dalam aspek moral maupun pengetahuan.⁹

⁶Ramayulis dan Syamsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam: Telaah Sistem Pendidikan dan Pemikiran Para Tokohnya* (Jakarta: Kalam Mulia, 2010), 139.

⁷Aldarmono Aldarmono, "Konsep Pendidik Dan Peserta Didik Dalam Perspektif Ibn Miskawaih Dan Al Mawardi (Suatu Studi Komparatif)," *Al-Mabsut : Jurnal Studi Islam dan Sosial* 8, no. 2 (1 September, 2014): 4.

⁸M. Agus Nuryatno, "Isu-Isu Kritis Dalam Pendidikan Islam Perspektif Pedagogik Kritis," *Hermeneia Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 9, no. 2 (Desember 2010): 213.

⁹2 Abdul Haris dan Mokh Fakhruddin Siswopranoto, "Hakikat Pendidik Dalam Pendidikan Islam," *Ilmuna: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam* 4, no. 1 (24 Mei 2022): 89.

2. Tugas Dan Tanggung Jawab Pendidik

Pendidik memiliki tugas dalam bentuk pengabdian baik di luar maupun saat dinas diantaranya mencakup tiga hal yaitu:

- a. Tugas dalam profesi pendidikan meliputi aktivitas mendidik, mengajar, dan melatih. Mendidik adalah menanamkan dan memupuk nilai-nilai kehidupan. Mengajar berarti menyampaikan serta memperluas pengetahuan dan wawasan terhadap teknologi. Sedangkan melatih bertujuan untuk mengasah keterampilan para peserta didik.¹⁰ Tugas seorang guru dalam profesi mereka mencakup aspek pengajaran, pendidikan, dan pelatihan. Pengajaran berarti menyampaikan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan, sementara pendidikan mencakup peningkatan dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Di sisi lain, pelatihan berfokus pada pengembangan keterampilan peserta didik. Semua ini merupakan tanggung jawab yang tak terpisahkan dari keberadaan manusia.
- b. Tugas pendidik bidang kemanusiaan di sekolah adalah menjadikan mereka sebagai orang tua kedua bagi siswanya. Karena dia adalah idola para siswa, dia harus bisa mendapatkan simpati dari mereka. Apa pun

¹⁰Ahmad Sopian, "Tugas, Peran dan Fungsi Guru dalam Pendidikan," *RAUDHAH Jurnal Tarbiyah Islamiyah* 1, no. 1 (Juni 2016): 88.

jenis pelajaran yang Anda ajarkan, Anda perlu memotivasi siswa Anda untuk belajar. Usahakan berpenampilan menarik agar dapat menjadi teladan bagi siswa.

- c. Tugas pendidik dalam bidang sosial kemasyarakatan adalah agar masyarakat memberikan kedudukan yang lebih terhormat kepada guru di lingkungannya, karena guru diharapkan memperoleh ilmu. Artinya guru mempunyai tugas mendidik masyarakat menuju Indonesia seutuhnya berdasarkan Pancasila.¹¹

Tugas seorang pendidik secara umum adalah mengarahkan peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka secara menyeluruh, termasuk dalam hal kognitif, afektif, dan psikomotorik.¹² Sedangkan tugas khusus pendidik adalah:¹³

- a. Merencanakan program pengajaran sebagai guru (instruktur), melaksanakan program yang dibuat, dan mengevaluasi program setelah pelaksanaan.
- b. Sebagai seorang pendidik berarti membimbing siswa menuju kedewasaan karakter yang sempurna.

¹¹Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, Edisi Kedua, 2005) Cet. 17, 7.

¹²Besse Tantri Eka SB dan Muhammad Hasan Baidlawie, "Pendidik Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Al-Ikhtibar: Jurnal Ilmu Pendidikan* 5, no. 1 (18 Agustus 2018): 51.

¹³n Syarifuddin, "Guru Profesional: Dalam Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)," *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam* 1, no. 1 (2018): 80.

- c. Sebagai pemimpin atau seorang manajer, tugasnya adalah untuk memberikan arahan, mengawasi, mengatur, mengendalikan, dan ikut serta dalam program-program yang dilaksanakan, baik itu terkait dengan dirinya sendiri, peserta didik, maupun masyarakat sekitar.

Tugas guru adalah meningkatkan kualitas pembelajaran dan pencapaian akademis siswa, sejalan dengan kebutuhan masyarakat, hal ini ditentukan oleh peran dan pertimbangan pendidik, yang disebut penilaian profesional.

Tanggung jawab luas seorang pendidik meliputi:

- a. Tanggung jawab moral

Tanggung jawab moral merupakan beban berat bagi para pengajar. Mereka harus memperkenalkan konsep akhlak kepada murid-murid agar terinternalisasi dan menjadi bagian integral dari kepribadian mereka. Setiap pendidik bertanggungjawab untuk memberikan bimbingan, menghargai dan menerapkan prinsip-prinsip Pancasila serta wajib menanamkan moral Pancasila dan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945 kepada siswa mereka.¹⁴

Untuk menjadi teladan bagi siswa, pendidik harus berkarakter tinggi dan mampu mengarahkan siswa pada nilai-nilai yang mengandung etika, moral, dan sopan santun. Sementara itu, pendidik

¹⁴Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2022), 42.

berperan sebagai bapak spiritual bagi siswa¹⁵, sekaligus sebagai bapak intelektual yang diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap pemenuhan kewajiban moral peserta didik. Pendidik juga diharapkan dapat membentuk karakter dan akhlak peserta didiknya agar menjadi manusia yang baik.

b. Tanggung jawab dalam bidang pendidikan sekolah

Tanggung jawab dalam bidang pendidikan sekolah Oleh karena itu, pendidik profesional di sekolah bertanggung jawab penuh atas terselenggaranya seluruh aktivitas pendidikan yang dilaksanakan dalam kelembagaan pendidikan. Artinya pendidik harus melakukan bimbingan dan menunjukkan peserta didik pada berbagai hal yang bermanfaat bagi kehidupannya. Tanggung jawab tersebut dilaksanakan dalam bentuk pengembangan kurikulum, pengembangan pribadi, watak, dan jasmani siswa, membimbing pembelajarannya, serta menganalisis kemajuan dan kesulitan yang dihadapinya dalam belajar.¹⁶

c. Tanggung jawab dalam bidang kemasyarakatan

Seorang pendidik harus menjadi contoh yang baik dalam masyarakat dan memiliki kemampuan untuk menunjukkan serta

¹⁵Ratna Sari, "Peran Guru Pendidikan Agama Islam Terhadap Perkembangan Spiritual Peserta Didik," *IQRO: Journal of Islamic Education* 1, no. 1 (22 September 2018): 28.

¹⁶Mumu Zainal Mutaqin dkk, "Tanggung Jawab Pendidik Dan Implikasinya Terhadap Lingkungan Pendidikan Islam," *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 11, no. 2 (Desember 2021): 150.

mengajarkan perilaku yang sopan kepada masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa seorang pendidik yang profesional tidak dapat menghindar dari tanggung jawabnya dalam kehidupan bersosial. Pendidik adalah anggota masyarakat dan mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan kehidupan masyarakat.

d. Tanggung jawab dalam bidang keilmuan

Pendidik sebagai ilmuwan tentu mempunyai kewajiban untuk lebih mengembangkan ilmunya agar bermanfaat bagi orang lain. Artinya, pendidik juga mempunyai tanggung jawab khusus terhadap pengembangan lebih lanjut ilmu pengetahuan dan teknologi di bidangnya. Tanggung jawab ini berupa penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

B. Kajian Tentang Kompetensi Pendidik

1. Pengertian Kompetensi Pendidik

Kompetensi berasal dari akar kata dalam bahasa Inggris, yaitu *competence* atau *competency* yang berarti kemahiran atau kapasitas.¹⁷ Sementara itu, dalam kamus bahasa Indonesia disebutkan bahwa kompetensi diinterpretasikan sebagai hak atau wewenang untuk membuat keputusan.¹⁸ Sedangkan dalam pandangan Charles E Johnson, yang dikutip oleh Uzer

¹⁷John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1986), 132

¹⁸Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 453.

Usman, kompetensi digambarkan sebagai kinerja yang rasional dengan memenuhi secara memuaskan tujuan untuk suatu kondisi yang diinginkan, yang berarti bahwa kompetensi merupakan persyaratan dari suatu perilaku tertentu.¹⁹

Dalam kutipan yang disebutkan oleh Saiful Bahri Djamarah, W. Robert Houston menggambarkan "*Competence Ordinal*" sebagai kemampuan yang memadai untuk suatu tugas, atau sebagai kepemilikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan dalam pekerjaan seseorang. Sementara itu, Borlow, yang dirujuk oleh Mubbin Syah, menjelaskan kompetensi sebagai kemampuan seorang pendidik untuk melakukan tugasnya dengan berdasar pada amanah yang diemban dan tanggung jawab etik yang tepat. Ini mengindikasikan kemampuan pendidik dalam menjalankan alur tanggung jawabnya secara profesional.²⁰

Kompetensi adalah kemampuan yang menjadi suatu aspek penting untuk dipertimbangkan dalam memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kapabilitas yang dibutuhkan dalam suatu posisi tertentu.²¹ Kemampuan merupakan gabungan dari pengetahuan, perilaku, dan keterampilan yang

¹⁹Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional* (Bandung : Rosda karya, 1998), 14.

²⁰Mualimul Huda, "Kompetensi Kepribadian Guru Dan Motivasi Belajar Siswa (Studi Korelasi pada Mata Pelajaran PAI)," *Jurnal Penelitian* 11, no. 2 (Agustus 2017): 243.

²¹4 Roestiyah N.K, *Masalah-masalah Ilmu Keguruan* (Jakarta: Bina Aksara, 2006), 4.

harus dimiliki oleh seorang pendidik agar dapat mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan.²²

Keterampilan bisa diperoleh melalui proses pendidikan, pelatihan, dan pembelajaran diri dengan menggunakan berbagai sumber pembelajaran. Selain itu, kemampuan juga mencakup tindakan individu yang berkontribusi pada pencapaian tujuan yang diinginkan. Secara sederhana, Kemampuan merujuk pada ketrampilan individu dalam menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sifat-sifat pribadi untuk menyelesaikan tugas-tugas yang rumit dalam suatu peran atau posisi.²³ Pengertian kompetensi ditinjau dari segi konseptual mencakup berbagai aspek yang tidak hanya menyangkut aspek jasmani, tetapi juga aspek rohani. Kompetensi berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk beradaptasi dengan lingkungan kerja baru dimana ia dapat berhasil melakukan suatu pekerjaan sesuai dengan kemampuannya.²⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Kompetensi merujuk pada kumpulan pengetahuan, keterampilan, dan tingkah laku yang perlu dimiliki, diterapkan secara personal, dan diatur oleh seorang pendidik, baik itu guru atau dosen, dalam menjalankan tanggung jawabnya dengan tingkat profesionalisme yang tinggi. Kemampuan ini

²²Wawan Wahyuddin, "Headmaster Leadership and Teacher Competence in Increasing Student Achievement in School.," *International Education Studies* 10, no. 3 (2017): 217.

²³Jamilah Sulaiman dan Siti Noor Ismail, "Teacher Competence and 21st Century Skills in Transformation Schools 2025 (TS25)," *Universal Journal of Educational Research* 8, no. 8 (Agustus 2020): 3537.

²⁴Ahmad Arifai, "Kompetensi Kepribadian Guru Dalam Perspektif Pendidikan Islam", *Raudhah* 3, no. 1 (Juni, 2018): 29-30.

menjadi esensial untuk memastikan pelaksanaan tugas dengan efektif dan sukses. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kompetensi dianggap sebagai pilar atau elemen inti dari kinerja profesional. Pendidik sekarang menjadi istilah yang bersifat umum, mencakup guru, dosen, dan profesor.²⁵

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 menetapkan definisi guru sebagai individu dalam bidang pendidikan yang bertanggung jawab secara profesional untuk mengedukasi, mengajar, membimbing, melatih, dan mengevaluasi peserta didik di berbagai tingkat pendidikan, termasuk dari usia dini hingga tingkat pendidikan menengah, baik dalam lingkup formal maupun non-formal.²⁶ Selain itu, mereka juga memiliki peran dalam merawat, membimbing, dan mengembangkan potensi, minat, kecerdasan, moral, etika, pengalaman, dan keterampilan peserta didik.²⁷ Konsep kompetensi merujuk pada hasil kerja individu atau kelompok, di mana seseorang dianggap kompeten jika mampu menyelesaikan tugas sesuai dengan standar yang ditetapkan dan diakui oleh lembaga atau pemerintah terkait. Kompetensi ini mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, dan prestasi kerja yang relevan dengan bidangnya.²⁸

²⁵Elga Andina, "Efektivitas Pengukuran Kompetensi Guru," *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial* 9, no. 2 (28 Desember, 2018): 6–7.

²⁶Edy, Siti Maryam, "Kompetensi Guru Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Edusifa: Jurnal Pendidikan Islam* 6 no. 1 (2022): 56.

²⁷Andi Fitriani Djollong, "Kedudukan Guru Sebagai Pendidik," *Istiqra': Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 4, no. 2 (2017): 124.

²⁸Ahmad Arifai, "Kompetensi Kepribadian Guru Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *RAUDHAH* 3, no 1 (Juni 2018): 30.

Dari uraian tersebut, kompetensi pendidik membentuk simpulan yang merujuk pada kemampuan yang dimiliki oleh pendidik dalam menyampaikan berbagai ragam pengetahuan dan peningkatan keterampilan siswa dengan profesional dan tanggung jawab dalam proses pembelajaran.²⁹ Selain itu, pendidik harus memperoleh, menyerap, menguasai, dan menerapkan kompetensi pedagogik dalam menjalankan tugas profesionalnya sebagai guru, seperti menguasai materi, memahami peserta didik, dan memiliki pengetahuan, keterampilan, atau perilaku dalam bidang kompetensi pedagogik.³⁰

Pembelajaran dan pengembangan karakter pribadi. Kompetensi pendidik juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dimiliki dan harus dimiliki oleh seorang pendidik sebagai wujud tanggung jawab atas tugas profesionalnya sebagai pendidik. Pendidik yang melaksanakan tugas tersebut harus mempunyai ciri-ciri yang sesuai, seperti ciri rasional/mental, ciri kepribadian, ciri sosial, ciri fisik, dan ciri profesional. Hal-hal tersebut saling berhubungan dan secara bersama-sama membentuk standar kompetensi pendidik.³¹

²⁹M. Ma'ruf, "Konsep Kompetensi Guru Perspektif Al-Qur'an (Kajian Surat Al-Qalam Ayat 1 – 4)," *Al-Makrifat: Jurnal Kajian Islam* 2, no. 1 (15 Desember 2017): 15.

³⁰ As'adut Tabi'in, "Kompetensi Guru Dalam Meningkatkan Motivasi Belajar Pada MTsn Pekan Heran Indragri Hulu," *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah* 1, no. 2 (2016): 159.

³¹Ahmad Muhlis, *I'dād Ta'lim Lughah al-Arabiyyah li Ghairi al-Nāṭiqīn bihā* (Pamekasan: Stain Press, 2009), 45-50.

Secara umum terdapat empat macam kompetensi pendidik, meskipun ada beberapa pendapat mengenai hal itu salah satunya M. Surya yang mencatat bahwa seorang guru memiliki lima aspek keterampilan, yakni keterampilan dalam pedagogi, aspek personal, profesional, sosial, spiritual, dan intelektual.³² Argumentasi ini juga diperkuat dengan Menurut Selvi, seorang guru harus memiliki sembilan kemampuan yang mencakup: 1) kompetensi di bidangnya, 2) kemampuan penelitian, 3) kemampuan kurikulum, 4) kemampuan pembelajaran sepanjang hayat, 5) kemampuan sosial-budaya, 6) kemampuan emosional, 7) kemampuan komunikasi, 8) kemampuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta 9) kemampuan lingkungan.³³

Menurut Sukarman Purba terdapat lima karakteristik utama dalam kompetensi yaitu motif, watak, konsep diri, pengetahuan dan keterampilan. Kompetensi pengetahuan cenderung lebih nyata dan relative berada di permukaan dan lebih mudah dikembangkan melalui pengalaman, pendidikan dan pelatihan. Sedangkan motif, watak dan konsep diri lebih tersembunyi dan berada pada titik sentral dan sulit untuk diprediksi. Jadi kompetensi pendidik adalah gabungan dari kemampuan, pengetahuan, kecakapan, sikap, sifat,

³²Eti Sutarsih, "Konsep Pendidik Profesional Perspektif Undang-Undang tentang Guru dan Dosen," *Jurnal Kependidikan* 9, no. 1 (Mei, 2021): 74.

³³Mariana Ulfah Hoesny, "Permasalahan dan Solusi Untuk Meningkatkan Kompetensi dan Kualitas Guru: Sebuah Kajian Pustaka," *Scholaria: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan* 11, no. 2 (Mei, 2021): 125.

tingkah laku, karakter, harapan, dan keterampilan yang harus dimiliki dan dikuasai oleh seorang pendidik.³⁴

2. Jenis Kompetensi Pendidik

Adapun kompetensi pendidik ada empat, yaitu:

- a. Kompetensi profesional, yaitu Kemampuan seorang pendidik dalam menjalankan tugas-tugas yang sesuai dengan konteks pendidikan serta perannya sebagai motor pengubah. Kompetensi profesional mencakup kemampuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam dalam melaksanakan proses pembelajaran. hal ini meliputi kemampuan untuk menguasai materi dengan optimal, sehingga guru mampu mendeskripsikan konsep pembelajaran melalui ilustrasi yang mudah dipahami dan dasar yang kuat, serta memberikan contoh yang relevan. Pendidik perlu mengetahui apa yang diajarkan kepada siswanya dan bagaimana menyajikan materi dengan cara yang dapat diterima siswa sesuai dengan usia perkembangannya.³⁵

Pengembangan profesional guru pada dasarnya tumbuh melalui pendidikan berkelanjutan atau pengembangan akademik. Artinya, guru yang terlatih secara akademis pasti akan memperoleh spesialisasi di bidang ilmu yang ditekuninya. Guru yang kompeten secara teknis tidak

³⁴Fofa'ah, *Pentingnya Kompetensi Guru dalam Kegiatan Pembelajaran* (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 39-40.

³⁵Sylva Alkornia, "Studi Deskriptif Kompetensi Pedagogik Dan Profesionalisme Guru Paud Dharma Wanita Binaan SKB Situbondo," *Pancaran Pendidikan* 5, no. 4 (November 2016): 145.

hanya memerlukan penguasaan materi secara formal, tetapi juga kemampuan memahami materi lain yang berkaitan dengan mata pelajaran. Kemampuan individu untuk memimpin dirinya sebagai pribadi yang berakhlak mulia.³⁶

- b. Kompetensi kepribadian merujuk pada kualitas karakter individu dalam dunia pendidikan. Kemampuan personal seorang guru menjadi landasan utama bagi penyelenggaraan tugasnya dengan tingkat profesionalisme yang tinggi. Esensi dari kegiatan pendidikan pada dasarnya terletak pada interaksi personal yang terjalin antara pendidik dan peserta didik.³⁷ Kompetensi pribadi berkaitan dengan penampilan guru yang disiplin, berpenampilan baik, bertanggung jawab, berkomitmen, dan menjadi teladan. Kemampuan individu tercermin dari kepribadiannya yang stabil, dewasa, bijaksana, otoriter, dan kuat secara moral.³⁸
- c. Kompetensi sosial, kemampuan seorang pendidik dalam membangun komunikasi yang efektif dan hubungan yang positif dengan murid-murid, rekan kerja, staf administrasi di sekolah, dan juga dengan masyarakat sekitar. Kompetensi sosial merupakan kemampuan seorang guru dalam membangun relasi melalui komunikasi dengan orang lain.

³⁶Muhammad Akhsanul Muhtadin dan Tio Ari Lakono, "Analisis Kompetensi Guru Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional," *TA'LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam* 6, no.1 (Januari 2021): 26.

³⁷Muhammad Irwansyah, "Urgensi Kompetensi Kepribadian Guru Dalam Sistem Pendidikan Perspektif Hadits Nabawi", *Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam* 9, no 2 (Juli-Desember ,2019): 17.

³⁸Ahmad Arifai, "Kompetensi Kepribadian Guru Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Raudhah Proud To Be Professionals Jurnal Tarbiyah Islamiyah* 3, no. 1 (Juni 2018): 31.

Melalui kemampuan sosial ini. Guru dituntut untuk bisa memperlakukan pihak lain dengan hormat. Oleh karena itu, dalam pendidikan Islam, guru harus berperan aktif dalam menjalin komunikasi yang baik dengan orang-orang disekitarnya: siswa, sesama pendidik.

Oleh karena itu, dalam konteks pendidikan Islam, penting bagi seorang pendidik untuk aktif dalam membina komunikasi yang positif dengan berbagai pihak, termasuk murid, rekan kerja, staf sekolah, orang tua atau wali murid, serta masyarakat sekitar.

- d. Kompetensi pedagogik, kemampuan pendidik mengarahkan pembelajaran, mengenali potensi peserta didik, dan mengatasi kendala yang dihadapi. Kompetensi pedagogik adalah kemampuan membimbing belajar siswa.³⁹ Kompetensi pedagogik ini meliputi pemahaman siswa, merancang dan melaksanakan isi pembelajaran, mengevaluasi hasil belajar, dan membina siswa untuk mewujudkan berbagai potensi yang dimilikinya.⁴⁰ Kompetensi pedagogik mencakup kemampuan guru dalam mengelola suasana belajar, mengenali potensi siswa, dan mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin muncul.⁴¹

³⁹Ni Nyoman Perni, "Kompetensi Pedagogik Sebagai Indikator Guru Profesional," *Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar* 4, no. 2 (Oktober 2019): 177.

⁴⁰Ni Nyoman Perni, "Kompetensi Pedagogik Sebagai Indikator Guru Profesional," *Adi Widya: Jurnal Pendidikan Dasar* 4, no. 2 (Oktober 2019): 177.

⁴¹Widiawati, Alfiandra dan Sri Artati Waluyati, "Kompetensi Guru PPKn Dalam Menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Berdasarkan Kurikulum 2013 Di SMP Negeri Kota Palembang," *Bhineka Tunggal Ika: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan PKN* 3, no. 2 (25 November 2016): 175.

Oleh karena itu, karena pendidikan Islam menitik beratkan pada pengendalian belajar siswa, maka pendidik/guru memperhatikan proses pembelajaran, terutama metode yang digunakan siswa untuk memahami dan menyajikan apa yang diajarkannya. Sesuatu yang dapat dicerna siswa secara tepat dan bermakna.⁴² Keempat bidang kompetensi di atas tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan, saling mempengaruhi, dan bersifat hierarkis. Dengan kata lain, satu kemampuan dibangun di atas kemampuan lainnya.⁴³

3. Kompetensi Pendidik Menurut Tokoh Muslim

Islam sangat memuliakan pendidik karena pendidik adalah tulang punggung pendidikan yang mana keberhasilan sebuah pendidikan juga ada di tangan seorang pendidik. Kompetensi pendidik memberikan pengaruh yang signifikan baik itu terhadap peserta didik, pendidik itu sendiri maupun manajemen pendidikan. Berikut beberapa pendapat para tokoh muslim mengenai kompetensi pendidik:

- a. Menurut Imam Bukhari, dalam kitabnya *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, hendaknya pendidik mengacu pada wahyu (al-Qur'an dan Hadits), berwatak

⁴²Fitri Mulyani, "Konsep Kompetensi Guru Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Kajian Ilmu Pendidikan Islam)," *Jurnal Pendidikan Universitas Garut* 3, no. 01 (2009): 5.

⁴³Niken Ristianah, "Konsep Pengembangan Kompetensi Tenaga Pendidik," *Intizam: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 5, no. 1 (Oktober 2021): 56.

rabbānī, mendoakan anak didiknya, dan mengikuti proses pengajaran mempunyai kepribadian yang sabar dan tenang. Bersikap rendah hati, menguasai metode pembelajaran yang tepat, meningkatkan pemahaman siswa, memahami perbedaan kepribadian siswa, menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan karakteristik siswa, mampu memotivasi siswa, dan belajar berpikir yang mengevaluasi proses dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Memberikan penghargaan dan hukuman yang pantas kepada siswa dan berupaya meningkatkan pengetahuan dan pengetahuannya.⁴⁴

- b. al-Ghazali menyebutkan ciri-ciri pendidik yang boleh mengajar sebagai berikut, pendidik harus mengasihi murid-muridnya seperti ia mengasihi anaknya sendiri. Guru harus mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa esensi pendidikan adalah tentang mendekatkan diri kepada Tuhan. Menasihati dan membujuk siswa tentang akhlak yang rendah, tidak secara terang-terangan, tetapi dengan penuh kasih sayang, tanpa ejekan. Guru sebaiknya tidak memaksa murid-murid untuk mengikuti pandangan pribadi atau tren yang mereka anut. Mereka seharusnya memberikan pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kecerdasan dan pemahaman murid-murid. Selain itu, mereka juga perlu mampu

⁴⁴Muhammad Cholid Abdurrohman, "Kompetensi Guru Perspektif Imam Bukhari dalam Kitabul Ilmi Shahih Bukhari," *Tawazun Jurnal Pendidikan Islam* 15, no. 1 (2022): 49-53.

berinteraksi secara efektif ketika berdiskusi dan menjelaskan materi, serta menerapkan pengetahuan yang mereka miliki.⁴⁵

- c. Ibnu Jama'ah menjelaskan bahwa pendidik harus berperilaku yang mencerminkan siapa dirinya sebagai pendidik. Perbuatan tersebut meliputi perbuatan terhadap pendidik itu sendiri, perbuatan pendidik dalam kegiatan pendidikan.⁴⁶
- d. KH. Hasyim Asy'ari, Menyatakan bahwa guru perlu memperlihatkan etika yang mencerminkan perannya sebagai pendidik, termasuk dalam hal etika terhadap dirinya sendiri, terhadap materi pelajaran, dan terhadap peserta didik.⁴⁷
- e. az-Zarnuji, menjabarkan bahwa seorang pengajar adalah orang yang mampu menjalankan proses pendidikan dan pembelajaran dengan baik, menjadi penting bagi pendidik untuk memiliki atribut sebagai berikut: memiliki pengetahuan yang luas (*al-A'lam*), menjaga dengan baik (*al-awra'*), memiliki kedewasaan (*al-Asanna*), berwibawa, santun, dan sabar.⁴⁸

⁴⁵Damanhuri, "Etika Guru Dalam Perspektif Imam Al-Ghazali," *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 2, no. 1 (16 April 2013): 33–35.

⁴⁶Badruddin Ibnu Jam'ah al-Kinani, *Tadzkirot al-Sami' Wa al-Mutakallim Fi Adab al-'Alim Wa al-Muta'allim*, 5.

⁴⁷Muhammad Ikhsanuddin dan Amrulloh Amrulloh, "Etika Guru dan Murid Perspektif KH. Hasyim Asy'ari dan Undang-Undang Guru dan Dosen," *Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (1 Desember 2019): 337.

⁴⁸az-Zarnuji, *Ta'lim al-Muta'allim Thariq al-Ta'allum* (Surabaya: Darul Ilmi, t.t.), 13–14.

C. Kajian Tentang Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen

UU Guru dan Dosen dapat dikatakan sebagai tindak lanjut dari kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Legalitas formal inilah yang menjamin pendidik terlindungi secara hukum sehingga dapat bekerja dengan aman, kreatif, profesional, dan nyaman. Pengakuan sebagai profesi yang memerlukan pertimbangan kesejahteraan. Dengan diberlakukannya Undang-undang Pendidik Nomor 14 Tahun 2005, maka pendidik telah menjadi tenaga profesional yang mempunyai tugas dan tanggung jawab tertentu, sehingga harus berupaya melaksanakan tugasnya dengan tetap memperhatikan kesejahteraan dalam arti luas, termasuk gaji dan tunjangan. Guru profesional harus memenuhi kriteria yaitu menunjukkan komitmen terhadap siswa dan proses belajarnya, mahir dalam berbagai materi pembelajaran serta memegang peranan dalam evaluasi hasil siswa. Jika seorang guru memenuhi beberapa kriteria di atas, maka kinerjanya akan baik.⁴⁹

Sedangkan guru yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 (UUGD) tentang Guru dan Dosen pada pasal 1 ayat 1 ialah tenaga yang mengajar, membimbing, melatih, dan menilai siswa pada usia dini pada jenjang

⁴⁹Edi Hermanto, "Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Guru dan Dosen: Kajian Perbandingan Antar Negara," *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia* 2, no. 1 (2023): 79.

pendidikan formal, dasar dan menengah.⁵⁰ Undang-undang ini lahir atas dasar tiga pertimbangan pokok, yaitu:⁵¹

1. Pengembangan nasional di sektor pendidikan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat Indonesia, serta membentuk individu yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Selain itu, tujuannya juga mencakup penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta terwujudnya masyarakat yang maju, adil, dan makmur. Untuk mencapai kehidupan sukses dalam masyarakat yang beradab berdasarkan Pancasila dan Konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menjamin akses yang lebih luas dan merata, meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan, serta mengelola pendidikan dengan baik dan bertanggung jawab merupakan langkah penting untuk mengatasi tantangan yang sesuai dengan kebutuhan dan menghadapi perubahan dalam skala lokal, nasional, dan global. Diperlukan upaya yang terencana, tepat sasaran, dan berkelanjutan untuk memperkuat dan meningkatkan kualitas guru dan dosen.
3. Peran guru dan dosen memiliki posisi yang sangat penting secara strategis. Sebagaimana disebutkan pada angka 1, peran dan kedudukan dalam

⁵⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, 2.

⁵¹Edi Hermanto, "Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Guru dan Dosen: Kajian Perbandingan Antar Negara," *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia* 2, no. 1 (2023): 79.

pembangunan nasional di bidang pendidikan sangatlah penting dan oleh karena itu harus dibudayakan sebagai suatu profesi yang bermartabat.

Perihal peran guru sebagai pembimbing dalam pendidikan, keberadaan guru yang memiliki keprofesionalan serta memenuhi standar kualifikasi menjadi suatu hal yang ditegaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UUGD). Undang-undang tersebut menegaskan bahwa seorang guru diwajibkan memiliki kualifikasi yang sesuai dengan pengetahuan ilmiah yang diperlukan. Pendidik sudah selayaknya mempunyai kualifikasi, sehat jasmani dan rohani, serta mempunyai kemampuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 dijelaskan secara terperinci mengenai kompetensi guru yang relevan, termasuk empat aspek utama yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.⁵²

Salam Undang-Undang Guru dan Dosen yang memiliki total 84 pasal yang mencakup berbagai aspek terkait profesi pendidikan. Secara umum, konten UU ini dapat disusun menjadi beberapa bagian yang mencakup:

Pertama, pasal-pasal yang membahas tentang penjelasan umum (7 pasal) yang terdiri dari:

- a. Ketetapan Umum
- b. Posisi

⁵²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, 6.

- c. Maksud dan Tujuan, dan
- d. Prinsip keprofesionalan.

Kedua, pasal-pasal yang membahas tentang guru (37 pasal) yang terdiri dari:

- a. Guru: Kualifikasi, Kompetensi, dan Sertifikasi (pasal 8-13)
- b. Hak dan Kewajiban (pasal 14-20)
- c. Wajib Kerja dan Ikatan Dinas (pasal 21-23)
- d. Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian (pasal 24-31)
- e. Pembinaan dan Pengembangan (pasa 32-35)
- f. Penghargaan (pasal 36-38)
- g. Perlindungan (pasal 39)
- h. Cuti, (pasal 40) dan
- i. Organisasi Profesi dan Kode Etik (pasal 41-44).

Ketiga, pasal-pasal yang membahas tentang dosen (32 pasal) yang terdiri dari:

- a. Kualifikasi, Kompetensi, Sertifikasi, dan Jabatan Akademik (pasal 45-50)
- b. Hak dan Kewajiban Dosen (pasal 51-60)
- c. Wajib Kerja dan Ikatan Dinas (pasal 61 dan 62)
- d. Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian (pasal 63-68)
- e. Pembinaan dan Pengembangan (pasal 69-72)
- f. Penghargaan(pasal 73 dan 74)
- g. Perlindungan (pasal 75)
- h. Cuti (pasal 76)

Keempat, pasal-pasal yang membahas tentang sanksi (3 pasal).

Kelima, bagian akhir yang terdiri dari Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup (5 Pasal). Dari seluruh pasal tersebut diatas pada umumnya mengacu pada penciptaan Guru dan Dosen Profesional dengan kesejahteraan yang lebih baik tanpa melupakan hak dan kewajibannya.⁵³

⁵³Sholikah, "Analisis Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Sebuah Kajian Kritis)", *Akademika* 11, no. 1 (Juni 2017): 3.